

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM SYARIAH ISLAM

Baharudin, M.H.

Dosen STKIP Al-Amin Dompu

Baharudinbimo99@gmail.com

Abstrak

Kekerasan seksual pada anak dewasa ini sangat rentan ditengah kehidupan kita, kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dewasa ini, dikarenakan banyaknya factor yang mempengaruhi kekerasan seksual pada anak, banyaknya iming-iming yang diberikan oleh si pelaku untuk memberikan rangsangan atau motivasi pada anak agar si anak mengikuti ajakan si pelaku. Kekerasan seksual pada anak banyak terjadi dilakukan oleh pelaku yakni orang-orang terdekat kita sendiri, banyaknya factor media pendukung membuat para pelaku mengalihkan hasrat seks nya pada anak-anak yang tak berdosa. Permasalahan dari penelitian ini adalah, sejauhmana efektifitas hukuman baik hukuman positif maupun hukuman syariat islam dalam memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan pelecehan seksual pada anak. Adapun metode penelitian yakni penulis menggunakan penelitian yang bersifat persuasive approach dalam melakukan pendekatan terhadap baik pelaku maupun si korban terhadap tindak pelecehan seksual pada anak. Kedsimpulan dalam penelitian ini adalah baik secara hukum positive maupun hukum syariat islam, sangat tidak memberikan toleransi sedikitpun kepada para pelaku tindakan pelecehan seksual pada anak.

Kata Kunci: *Kekerasan, Seksual, Anak, Hukum Positive, Hukum Syariah Islam*

Pendahuluan

Agama Islam merupakan salah satu agama yang secara rinci menjelaskan mengenai aturan dalam menjalani kehidupan di dunia. Di dalam Al-Qur'an dan Hadist telah dijelaskan mengenai kehidupan, keberlangsungan hidup ganjaran, dan hukuman bagi seluruh manusia di muka bumi. Dalam Al- Qur'an dijelaskan bahwasanya hukum dalam Islam diciptakan agar manusia menjalani kehidupan dengan berbuat baik dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hukum itu bertujuan untuk menaungi harkat dan martabat manusia dari problematika hidup seluruh manusia, melalui aturan dan ketetapan hukumnya. Sedangkan ada pula kaitan tujuan hukum islam dengan upaya pemenuhan tentang kebutuhan manusia. Setiap hukum didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist dan ditujukan kepada seluruh umat muslim bukan hanya kelompok tertentu. Manusia diberikan kebebasan dalam menjalankan hak dan kewajiban serta berekspresi, namun harus tetap dalam aturan dan hukum islam yang telah di tetapkan sehingga tidak melakukan penyimpangan dari segi norma agama maupun kesusilaan.

Dalam Islam, mengenai pelanjutan generasi telah diatur sedemikian rupa yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Tidak hanya Islam, Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mengatur di dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi naasnya, muncul berbagai kejadian yang melanggar mengenai cara berhubungan hingga terjadinya sebuah bentuk penyimpangan seksual yang berakibat pada kejahatan seksual.

Dalam Q.S An-Nur (24): 33 dijelaskan mengenai perintah menjaga kesucian seksualitas yakni: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan kepada pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan

janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi.

Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya manusia harus menjaga kesuciannya dalam artian tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual diluar hubungan pernikahan, melakukan pelacuran, memperjual-belikan perempuan sebagai budak seksual, maupun tindak pelecehan dan pemerkosaan kepada sesama ataupun anak dibawah umur. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat keji dan dikutuk serta termasuk kedalam perbuatan zina dalam Islam. Zina sendiri memiliki arti yakni hubungan seksual antaraseorang pria dengan wanita di luar hubungan pernikahan yang sah dimata agama. Menurut (Huda, 2015), zina memiliki definisi yakni hubungan antara kelamin perempuan dan laki-laki yang keduanya tidak memiliki hubungan pernikahan, sehingga siapa saja bisa bebas melakukan hubungan kelamin kepada orang yang bukan pasangannya secara halal dan sah. Dalam Q.S Al-Isra (17) : 32 dijelaskan bahwa dilarang mendekati zina, yakni: “Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”Dari ayat tersebut dijelaskan bahwadilarang mendekati zina apalagi sampai melakukan perbuatan zina. Namun bukannya menjauhi zina tersebut, banyak sekali orang yang sadar dan sengaja melakukan perbuatan zina hingga melakukan penyimpangan seksual. Maraknya kasus perzinahan dan penyimpangan seksual yang terjadi di Indonesia menjadi perbincangan yang hangat untuk dibahas dalam mata hukum baik dalam hukum Islam maupun hukum Indonesia. Penyimpangan seksual bisa menimbulkan kejahatan seksual yang dimana dapat merugikan pribadi dan kehormatan diri sendiri dan orang lain baik dari material, melakukan kekerasan seksual, hingga kehilangan nyawa bagi korban maupun pelaku (Gultom et al., 2022; Hendra et al., 2022; Sanusi et al., 2022). Kekerasan seksua Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual dapat diartikan sebagai bentuk tindakan penyimpangan seksual yang didalamnya terdapat kekerasan terhadap korban sehingga menimbulkan rasa trauma hingga akibat yang serius pada diri korban. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dikecam dengan aturan hukum yang dibarengi dengan ancaman (sanksi) pidanabagi siapapun yang melanggar tanpa pandang bulu (Sitompul, 2015).

Kekerasan termasuk dalam penistaan terhadap harkat kemanusiaan, namun banyaknya pemikiran skeptis dari pemikiran laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai objek pemuas nafsu laki-laki dengan berbagai cara sampai melakukan tindak kekerasan seksual (Susanto et al., 2022; Yul Fanani et al., 2022; Zakaria et al., 2022) . Kekerasan seksual hingga saat ini masih terus terjadi baik dari orang dewasa hingga masih bayi sekalipun. Pada biasanya kekerasan seksual sering dilakukan dalam kejahatan perkosaan. Pemerkosaan ialah menaklukkan dengan cara yang kasar, melakukan paksaan hubungan seksual dengan menggunakan kekerasan misalnya memaksa perempuan dibawah umur untuk melakukan hubungan seksual dengan cara melanggar, menyimpang, berbuat kekerasan sehingga menyakiti fisik maupun mental korban (Sibarani et al., 2021).

Selain itu pemerkosaan menurut (Kaawoan, 2015) adalah tindakan keji dikarena kan sang pelaku sudah berbuat zina dengan cara memaksa dan berbuat kekerasan. Pemerkosaan bisa terjadi karena adanya rasa dendam pelaku pada korban, pelampiasan kemarahan pada wanita lain hingga menyerang wanita yang tidak tahu apa-apa, karena pengaruh minuman alcohol, dan sebagai kompensasi dari rasa tertekan yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Korban perkosaan yakni seseorang yang telah digunakan sebagai praktik perkosaan dengan ancaman dan paksaan untuk menaklukkan korban agar menuruti keinginan pelaku. Dalam hal ini jelas sangat bertentangan dalam hukum Islam, yakni dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan perkosaan dalam perkawinan sekalipun itu terhadap istrinya sendiri. Islam sangat menjunjung bahwasanya tidak ada unsur kekerasan dan paksaan dalam hubungan suami istri.

Dalam Isl am sudah jelas bahwasanya Islam melarang perzinahan apapun itu bentuknya. Namun di zaman yang memasuki akhir zaman ini banyak sekali kasus perzinahan dan pelecehan seksual yang tidak hanya menimpa wanita diluar keluarga, namun menimpa orang

yang termasuk ke dalam anggota keluarganya sendiri. Seperti kasus seorang ayah yang tega memperkosa anak balitanya (Amrina et al., 2022; Mudinillah, 2019; Mudinillah & Handayani, 2021), seorang kakak yang memperkosa adiknya, dan kakak beradik yang masih dibawah umur yang diperkosa oleh ayah, kakek, paman, dan tetangganya. Kasus-kasus tersebut tentu tidak hanya membuat rasa trauma bagi korban, namun banyak juga yang berujung dendam pada keluarga korban hingga hilangnya nyawa seseorang. Seperti pada kasus seorang anak yang membunuh pelaku pemerkosa ibunya yang merupakan tetangganya sendiri. Menurut keterangan polisi, anak tersebut memiliki dendam kepada pelaku pemerkosa tersebut lantaran ia mengetahui bahwa ibunya pernah diperkosa saat ia masih kecil dan pembunuhan itu terjadi ketika ia melihat secara langsung bahwa tetangganya sedang memperkosa ibunya didepan matanya sendiri. Anak itu pun ditangkap saat naik bus menuju Kediri, sehari setelah kejadian pembunuhan berlangsung. Dalam sidang pengadilan ia divonis 13 tahun penjara. Di berbagai banyaknya kasus pemerkosaan dan upaya adil dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku pemerkosaan, kasus tersebut menjadi kasus yang begitu menarik untuk dibahas penulis dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas untuk melakukan penelitian terhadap kasus kejahatan seksual, penulis membatasi permasalahan terhadap kasus kejahatan seksual menurut pandangan hukum Islam dan perbandingan terhadap hukum di Indonesia. Oleh karena itu sudah semestinya penulis memberikan rumusan masalah, yakni bagaimana upaya membela diri dari pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam? apa hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam? bagaimana pandangan hukum Islam jika pelaku pemerkosaan mati dibunuh oleh Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual anak korban pemerkosaan?; dan mengapa anak korban pemerkosaan dijatuhi hukuman penjara sedangkan ia sedang berupaya melindungi kehormatan Ibu kandungnya?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis dapat memberikan tujuan penelitian dalam masalah ini, yaitu mengetahui kebenaran dalam upaya membela diri dari pemerkosaan menurut pandangan hukum Islam; mengetahui hukuman bagi pelaku pemerkosaan dalam pandangan hukum Islam (Mudinillah, 2021; Mudinillah & Rizaldi, 2021); mengetahui pandangan hukum Islam mengenai pelaku pemerkosaan yang mati dibunuh oleh anak korban pemerkosaan; dan mengetahui alasan anak korban pemerkosaan dijatuhi hukuman penjara sedangkan ia berupaya melindungi kehormatan ibu kandungnya di dalam pandangan hukum Islam.

Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur -unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. *Pertama*, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

Kedua, pelaku adalah mukallaf. Islam menetapkan setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak kecil atau orang gila melakukan hubungan seksual di luar nikah maka tidak termasuk dalam kategori zina secara syar'I, begitu juga bila dilakukan oleh seorang idiot yang paramedis mengakui kekurangan tersebut.

Ketiga, zina adalah persetubuhan yang dilakukan dalam kondisi sadar tanpa paksaan, artinya antar pelaku telah setuju untuk berzina bukan karena paksaan. Persetubuhan yang dipaksakan adalah pemerkosaan. Jika salah satu pihak ternyata dipaksa, maka dia bukanlah pelaku melainkan korban. Dalam kasus pemerkosaan ini, pelaku tetap dijatuhi hukum *had*, sedangkan korban tidak. Keempat, terdapat bukti-bukti telah terjadi perzinaan.

Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat bahwa

zina tidak bisa dibuktikan kecualiempat orang saksi. Ini merupakan ijma' para ulama. Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, hifzun (mampu mengingat), dapat berbicara, bisa melihat, adil dan beragama Islam; b) Pengakuan, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapt bahwa satu kali pengakuan sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud, Abu Šaur, al-Ṭabari. Sedangkan Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya, Ibnu Abi Lala, Imam Amad dan Ishaq berpendapat bahwa hukuman zina baru bisa dijatuhkan apabila adanya pengakuan empat kali yang dikemukakan satu persatu di tempat yang berbeda-beda. c) Qarīnah (Indikasi), kehamilan seorang perempuan telah mewajibkan untuk dikenai hukuman ḥad jika perempuan tersebut tidak mempunyai suami ataupun pemilik

Metode Penelitian

Bagian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kasus pelecehan seksual, terutama tentang kasus dimana ada keluarga korban pelecehan seksual yang berbalik menjadi tersangka dikarenakan melakukan tindakan balas dendam terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. (Raco, 2018) mengartikan pendekatan kualitatif yaitu sebagai sebuah pendekatan yang dilakukan untuk mengeksplorasi serta memahami suatu gejala yang spesifik atau sentral. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. (Nur'aini, 2020) menyatakan bahwa studi kasus yakni sebuah bentuk usaha, proses, atau cara untuk mendapatkan informasi dengan mengumpulkan data yang dilakukan secara empiris kontemporer di dalam konteks kehidupan yang nyata, terutama yakni saat dimana adanya batas-batas antara fenomena dengan konteks yang tidak terlalu signifikan. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari serta memahami fenomena sosial dan budaya yang terjadi pada kehidupan atau keadaan yang sebenarnya (Barus, 2015).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel berita tentang kasus pelecehan seksual yang bersumber dari portal berita online di internet mengenai kasus pelecehan seksual.

Hasil dan Pembahasan

Para ahli fiqih setuju jika membela diri merupakan sarana hukum untuk melindungi diri Sendiri atau orang lain terhadap nyawa kehidupan, martabat dan harta benda (Sidik et al., 2020). Namun, hukumnya berlainan, baik dari segi hak maupun kewajiban. Hasilnya adalah jika membela diri adalah hak, seseorang dapat memilih antara melakukan atau meninggalkan, tetapi memilih satu atau yang lain bukanlah dosa. Pada saat yang sama, jika itu adalah kewajiban untuk membela diri, sehingga individu tak mempunyai hak untuk memilih sertatak mengerjakannya adalah dosa. Menurut (Matompo, 2014), bela diri manusia berkewajiban untuk melindungi jiwanya sendiri dan individu lain, melindungi harta bendap ribadi dan individu lain, dan melindungi harga dirinya dari penjahat. Sebagaimana menurut firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 194 mengenai pertahanan diri dasar dan menahan serangan adalah:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Aritinya:

Bulan haram dengan bulan haram) dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) kisas. Oleh sebab itu, siapa yang menyerang kamu, seranglah setimpal dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa.

Pada pedomannya, segala perilaku yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh hukum islam itu diharamkan untuk dilakukan namun ada beberapa pengkhus usan yakni

dibolehkannya beberapa perilaku yang tidak dibolehkan untuk dilakukan atas dasar penyebab keadaan seseorang atau kondisi menuntut untuk adanya persetujuan tersebut.

Seseorang yang melindungi jiwa, dan menjaga kehormatan diri, serta mempartahankan harta benda diri sendiri maupun oranglain juga termasuk kedalam kelompok pengecualian atau diperbolehkan akan melaksanakan perilaku yang tidak diperbolehkan jika orang tersebut dalam keadaan yang benar –benar terancam.

Menurut Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan mazhab Hanafi serta Pandangan yang teguh dalam mazhab Maliki dan Syafi'i membela jiwa hukumnya harus. Kemudian berdasarkan pandangan yang lemah (marjuh) di dalam mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dan pandangan yang rajih (kuat) di dalam mazhab Hanbali hukum membela jiwa adalah jaiz (diperbolehkan) atau tidak harus.

Dalam Abul Qadir, Audah, at-Tasyri "i al-Jina"i al-Islami Jilid II, h.,88, contohnya, jika terdapat seseorang lelaki ingin memperkosa perempuan, tetapi seseorang wanita tersebut tidak mampu melawan (membela diri) melainkan melalui cara membunuh, maka perempuan itu harus (wajib) membunuhnya apabila perempuan itu mampu. begitu juga apabila seseorang laki-laki (X) yang menyaksikan laki-laki lain (Y) akan memperkosa perempuan, namun dia tak mampu menggagalkan perzinahan yang terjadi pada perempuan tersebut melainkan menggunakan cara si Ydibunuh, sehingga (X) diharuskan untuk menghabiskan nyawanya apabila ia mampu. Wajib merupakan salah satu hal yang pada dasarnya ketika seseorang tidak melakukannya tercela secara syara'. Namun untuk melakukan hal itu tidak bisa secara sembarangan, dikarenakan saat ini kita hidup dan berdiridid Negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Selain itu juga terdapat hukum dalam agama Islam yang harus dipelajari.

Ketika melihat kasus yang penulis kaji yaitu Maulud Riyanto yang menjadi tersangka dalam kasusnya membunuh tetangganya sendiri yaitu Yasin dengan alasan Yasin telah memperkosa Ibu kandung Riyan. Sebenarnya atas dasar pernyataan diatas, Riyan yang melihat pemerkosaan secara langsung harus mencegah perzinahan tersebut, namun jika ia tidak sanggup lagi mencegah Yasin untuk tidak melakukan perzinahan tersebut kecuali dengan membunuh Yasin, maka Riyan wajib untuk membunuh tersangka pemerkosa Ibu kandungnya, namun jika Riyan telah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Syarat melakukan bela diri yang terdapat pada hukum pidana islam.

Terdapat beberapa perbedaan syarat atau ketentuan melakukan bela diri yang terdapat pada hukum pidana islam dan KUHP diantaranya yaitu melampaui batasan pembelaan diri (batas dibolehkan), dalam hukum pidana Islam, apabila seseorang melaksanakan pembelaan diri menggunakan kemampuan yang melebihi besarnya pada kemampuan yang diperl ukan, sehingga orang itu wajib untuk siap bertanggung jawab dengan tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya, Imam Abu Hanifah, asy-Syafi"i serta Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa memasang perangkap atau jebakan yang digunakan dibelakang pintu atau jalan dan dimaksudkan untuk melukai ataupun membunuh penyerang hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya dalam hukum pidana Islam juga mengatur jalannya pembelaan umum dan pembelaan khusus karena apabila dengan adanya pembelaan umum, maka dengan itu mampu menghambat terjadinya kejahatan dan meminimalisir terjadinya hal –hal yang tidak diinginkan (upaya prefentif).

Ketika melakukan pembelaan umum pun terdapat syarat, yaitu orang yang melakukan pembelaan umum berakal sehat dan adanya kesanggupan. Perbedaan antara pembelaan umum dengan pembelaan khusus terletak pada objeknya, yakni objek pembelaan khusus merupakan terjangan yang menepa keamanan orang, kehormatan, atau harta bendanya. Sedangkan objek dari pembelaan umum merupakan yang menepa hak warga masyarakat, keselamatan, dan ketertiban yang bersifat harus.

Pembelaan khusus berlaku apabila terdapat serangan dari seseorang, sedangkan pembelaan umum berlaku apabila tidak terdapat serangan (Harefa, 2019). Contoh dari pembelaan khusus adalah apabila terdapat seseorang laki–laki mengunjungi seorang

perempuan karena bermaksud untuk memperkosa, sehingga perempuan tersebut berhak mendapat pembelaan khusus. Pada kasus ibu Riyan, Ibu Riyan berhak mendapatkan pembelaan khusus dari Riyan karena Yasin datang dengan maksud memperkosa ibu Riyan. Namun apabila lelaki itu datang atas izin wanita itu dan terjadi perkosaan maka disitu dapat terjadi pembelaan umum yakni menolak atau membatalkan perbuatan munkar tersebut.

Beberapa persamaan ketentuan melakukan bela diri dalam hukum pidana Islam serta hukum positif diantaranya adalah pembelaan terpaksa dilaksanakan karena keadaan sangat terdesak atau sudah tidak terdapat cara lain untuk mencegah serangan, dalam catatan betul-betul saat kondisi terdesak. Kedua, untuk menangani terdapatnya serangan atau ancaman serangan mendadak yang bersifat melanggar hukum, maksudnya adalah ketika melaksanakan pembelaan tidak diperkenankan terdapatnya kecurigaan atau prasangka serta mengala mirasa curiga yang sangat hendak diserang maka ia menyerang terlebih dahulu yang bermaksud untuk bela diri, hal tersebut sangat tak diperkenankan dan sangat tidak diperbolehkan. sehingga pembelaan harus dilaksanakan ketika terjadi serangan.

Ketiga, serangan dan ancaman penyerangan diwujudkan dalam 3 (Tiga) kepentingan yang sah, yaitu karena badan, kehormatan, kesusilaan, dan milik sendiri atau milik orang lain. Syarat ini sudah tepat untuk seseorang melakukan pembelaan diri.

Keempat, harus dilakukan ketika ada ancaman serangan dan serangan sedang berlangsung, atau ketika bencana terancam. Kelima, tindakan membela diri harus berjalan beriringan dengan serangan yang mengancam. Ketentuan syarat pembelaan yaitu dibawah ini: terdapat serangan ataupun tindakan melanggar hokum Perilaku yang terjadi pada orang yang dilawan harus perilaku yang melanggar hukum. Namun ketika perilaku Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual itu tidak perilaku yang melanggar hukum, sehingga pembelaan atau perlawanan tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan pendapat Imam Abu Hanifah dan murid -muridnya, serangan wajib yang berbentuk jarimah yang diancam melalui ganjaran dan dilaksanakan oleh seseorang yang sanggup bertanggung jawab pidana. Ketika perilaku penyerangan berlangsung seketika Kalau tiada penyerangan berlangsung seketika, sehingga perilaku seseorang yang ingin diserang merupakan perilaku yang melanggar hukum. Pembelaan diperbolehkan jika sudah berlangsung serangan ataupun diduga kuat hendak terjadi. Jika ada serangan yang ditunda, misalnya ancaman dan tidak ada bahaya, maka tidak diperlukan pembelaan.

Pembelaan tidak akan berlaku jika serangan sudah berlalu dalam waktu yang lama. Jika serangan sudah berlalu maka sebaiknya korban ataupun saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang dan menyerahkan kasus tersebut ke pihak berwenang, tidak boleh main hakin sendiri, terlebih kejadian sudah terjadi dalam beberapa waktu yang lalu. Tak terdapat metode lain yang bermaksud untuk menghindari penyerangan. Jika terdapat metode lain yang bermaksud menahan penyerangan maka metode itu wajib dipakai. Misalnya individu masih dapat menahan penyerangan yaitu menggunakan cara berlari, sehingga takusah memakai benda tajam untuk melukai atau bahkan membunuh orang yang menyerangnya, karena jika sudah dilaksanakan ketika saat tak diperlukan sehingga perilaku itu dianggap sebagai jarimah.

Penolakan serangan hanya dapat dilakukan dengan kekuatan yang diperlukan. Jika penolakan melebihi batas yang dipersyaratkan, itu tidak lagi disebut pertahanan tetapi serangan. Karena itu, orang yang diserang harus selalu menggunakan metode pertahanan yang paling ringan, dan selama itu bisa dilakukan, metode yang lebih parah tidak boleh digunakan. Ketika melihat kembali kedalam syarat –syarat pembelaan, kekeliruan Riyan adalah melakukan pembelaan terhadap Ibunya namun ketika kejadian sudah terjadi enam tahun yang lalu, maka berdasarkan syarat pembelaan hal itu tidak diperbolehkan karena sudah berlalu terlalu lama, seharusnya yang dilakukan oleh Riyan ketika ingin melakukan pembelaan adalah dengan melaporkan Yasin ke pihak berwenang agar pihak yang berwenang yang menjatuhkan hukuman terhadap Yasin. Ketika Riyan melakukan pembunuhan terhadap Yasin yang dimana telah memperkosa ibunya enam tahun yang lalu, maka hal tersebut tidak termasuk kedalam

pembelaan melainkan dendam. Berdasarkan hukum pidana, Pembelaan sebagai alasan penghapus pidana diatur dalam pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana (Marselino, 2020). Pembelaan itu terdapat batasannya sendiri, pembelaan wajib dilaksanakan pada saat itu juga yakni pada saat serangan atau ancaman serangan, dan pembelaan dapat dilakukan terhadap orang lain, jadi ketika Riyan memergoki Ibu nya sedang diperkosa oleh orang lain lalu Riyan melakukan perbuatan untuk pembelaan maka Riyan tidak dapat dipidana, tapi pembunuhan yang dilakukan oleh Riyan setelah enam tahun Ibunya diperkosa, jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Riyan bukan atas dasar pembelaan melainkan atas dasar dendam.

Oleh sebab itu, Riyan dikenakan pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama duapuluh tahun”.Bukti dari Riyan bahwa ia melakukan pembunuhan berencana adalah dibuktikan dengan bukti bahwa Riyan telah menyiapkan pisau yang akan digunakan untuk pembunuhan sebulan sebelum eksekusi. Selain itu juga, Riyan telah mengintai gerak gerik Yasin sebelum melakukan pembunuhan. Karena unsur tersebut maka Riyan memenuhi unsur dari pembunuhan berencana.

Dengan penjelasan diatas, penulis berpendapat bahwa sebenarnya yang dilakukan Riyan dengan membunuh Yasin adalah sebuah tindakan pembelaan yaitu terhadap sang ibu Riyan, yang mana telah diperkosa oleh Yasin. Pembelaan tersebut sebenarnya diperbolehkan namun jika tindakan pembelaan tersebut dilakukan dimana saat pemerkosaan terjadi. Ketika melihat kembali syarat pembelaan diri salah satunya yaitu terdapat Penyerangan harus terjadi seketika, sedangkan pada kasus Riyan, Yasin dibunuh oleh Riyan setelah enam tahun dimana kejadian pemerkosaan itu terjadi. Jadi, yang dilakukan oleh Riyan tidak termasuk kedalam syarat pembelaan, melainkan atas dasar dendam. Maka dengan itu, tindakan yang dilakukan oleh Riyan bukanlah pembelaan dan termasuk kedalam pembunuhan.

Kesimpulan

Di akhir zaman ini sudah banyak terjadi kasus pemerkosaan hingga pembunuhan. Salah satunya adalah kasus yang telah penulis bahas yakni mengenai Maulud yang membunuh pelaku pemerkosa Ibu kandungnya lantaran dendam kepada Yasin, yang termasuk tetan gganya. Dalam islam memang diperbolehkan untuk melakukan pembelaan ketika terjadi pemerkosaan dan terjadi secara langsung, bukan karena alasan dendam apalagi dengan pembunuhan berencana. Niat Maulud sungguh mulia untuk membela kehormatan ibu kandungnya dari tindak keji Yasin yang tega memperkosa ibunya yang tidak berdaya. Namun, tetap saja dimata hukum, perbuatan Maulud merupakan tindakan yang tercela karena membunuh dengan keji yakni menggorok leher pelaku pemerkosaan. Seharusnya dalam pemberitaan, Yasin bukan termasuk korban, karena ia sebenarnya adalah pelaku utama. Jika saja Yasin tidak memperkosa ibunya, maka Maulud pun tidak akan memiliki dendam hingga tega membunuh Yasin. Yasin dan Maulud adalah sama-sama pelaku, maka tak pantas Yasin disebut sebagai korban dikarenakan ia telah dibunuh oleh Maulud. Maulud yang membela kehormatan ibunya pun harus mendekam di penjaradikarenakan ia melakukan pembunuhan yang termasuk dalam pembunuhan berencana. Sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 340 KUHP, yang menyatakan pembunuhan berencana merupakan tindak pembunuhan yang dilakukan dengan cara direncanakan atau sengaja dalam situasi tenang untuk menghilangkan atau melenyapkan nyawa orang lain (Kaudis et al., 2021). Unsur-unsur mengenai tindak pembunuhan berencana ini antara lain, yaitu 1) adanya unsur kesengajaan atau telah direncanakan sebelumnya. 2) pelaku dalam situasi tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan dan kemudian melakukan tindakan pembunuhan tanpa memikirkan waktu atau pun keadaan. 3) pada saat

timbulnya pikiran untuk membunuh dan ketika melakukan pembunuhan itu, terdapat waktu untuk ketenangan pikiran yang sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 340 KUHP, yang menyatakan: “Barangsiapa yang sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun”.

Sementara Yasin, pelaku pemerkosa ibu Maulud telah menerima hukuman yang keji yakni kematian yang tragis akibat dosanya yang mendzalimi wanita tidak berdaya yang diketahui bahwa Ibu Maulud merupakan seorang wanita yang cacat fisiknya.

Bagaikan peribahasa “Kalah jadi abu, menang menjadi arang”, itulah peribahasa yang tepat untuk menggambarkan kasus Maulud dan Yasin dimana keduanya sama-sama menerima hukuman atas perbuatan mereka.

Daftar Pustaka

- Amrina, A., Mudinillah, A., & Al Ghazali, M. Y. (2022). Utilization of Audacity Media in the Lesson of Maharah Istimah. *EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN*, (1), 15751583.
- Barus, R. K. I. (2015). Pemberdayaan Perempuan melalui Media Sosial. *Jurnal Simbolika*, 1(2), 113–124.
- Gultom, E., Frans, A., & Cellay, E. (2022). Adapting the Graphic Novel to Improve Speaking Fluency for EFL Learners. *Al-Hijr: Journal of Adullearn World*, 1(2), 46–54. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.13>
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Hendra, R., Jamilus, J., Dogan, R., & Gugler, T. K. (2022). Job Analysis Urgentness (Task) in Islamic Education. *Al-Hijr: Journal of Adullearn World*, 1(2), 55–64. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.15>
- Huda, S. (2015). Zina dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. *HUNAF: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 377. <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.401.377-397>
- Kaawoan, S. (2015). Pemerkosaan Anak Kandung oleh Orang Tua dalam Pandangan Islam. *Irfani*, 11(1), 29310.
- Kaudis, D. M., Karamoy, R. V., & Wongkar, V. A. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam Keadaan Terpaksa Untuk Membela Diri Menurut Pasal 49 KUHP Dan Pasal 338 KUHP. *Lex Crimen*, 12(1), 29–40.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Pada Pasal 49 Ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Matompo, O. S. (2014). Restrictions on Human Rights in an Emergency Perspective. *Media Hukum*, 21(1), 57–72.
- Mudinillah, A. (2019). Pengembangan Multi media Interaktif Menggunakan Aplikasi Lectora Inspire pada Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VII di Madrasah Tsanawiyah
- Mudinillah, A. (2021). Software untuk Media Pembelajaran (Dilengkapi dengan Link Download Aplikasi): Bintang Pustaka. Bintang Pustaka Madani.
- Mudinillah, A., & Handayani, E. P. (2021). Pemanfaatan Aplikasi Canva dalam

- Proses Pembelajaran Bahasa Arab di MAN Gunung Padang Panjang. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 6(2), 101–116.
- Mudinilah, A., & Rizaldi, M. (2021). Using the Canva Application as an Arabic Learning Media at SMA Plus Panyabungan. *At-Tasyrih*, 7(2), 17–28.
- Raco, J. (2018). Metode penelitian kualitatif: Jenis, karakteristik dan keunggulannya (A. L & J. B. Soedarmanta, Eds.). PT Grasindo. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Sanusi, S & Lantong, A. (2022). Implementation of Character Education: Perspective of Love for All Hatred For None in Spiritual, Social and Humanitarian Characters Formation in SMU Plus Al-Wahid. *Al-Hijr: Journal of Adulearn World*, 1(2), 65–70. <https://doi.org/10.55849/alhijr.v1i2.11>
- Sibarani, R., Suhendra Pardede, T., Hussi, Y. F., & Alhakim, A. (2021). Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukum di Indonesia. *Journal.Uib.Ac.Id*, 1(1), 719–727.
- Sidik, Z., Santoso, A. D., & Annisa, D. W. (2020). Tinjauan Fiqh Jinayat Dan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Kejahatan. *SYARI'AH: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 3(2), 207–218.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1), 46–56.
- Susanto, F., Pérez Ramos, P., & Alami, N. (2022). Strategies of English Lecturers in Facilitating Interactional Communication of English Students